



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 11171/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/IX/2021, menyatakan bahwa  
Program Studi **Pendidikan Lingkungan**, Pada Program Magister **Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta**

**Timur**

memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 27 - Juli - 2020 sampai dengan 1 Desember 2021*



Jakarta, 29 - September - 2021

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 11171/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/IX/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LINGKUNGAN PADA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 711/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, tanggal 27 Juli 2020, terdapat perubahan nama pada Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta menjadi Program Studi Pendidikan Lingkungan pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Lingkungan pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LINGKUNGAN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Lingkungan pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta A dengan Nilai 361.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2021.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2930/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016  
Tanggal : 1 Desember 2016  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 September 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN